

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 50 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA PEKUNCEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarah, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Pekuncen disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
- c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Pekuncen dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Pekuncen dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA PEKUNCEN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- f. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- g. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1996 Nomor : 188.3/396/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Desember 1996 Seri : D Nomor : 12



Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Dr. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842



B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Pekuncen.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik serta besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Pekuncen ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Grumbul Parakansinjang-Lor desa Banjaranyar ditarik lurus sampai Sungai Kawung, sungai Gedeg sampai dengan pemukiman Pasiraman Lor, kurang lebih 100 meter ke Utara sejajar jalan OPR Dasuki masuk ke jalan Kebondalem desa Pasiraman Kidul.

Sebelah Timur : - Batas Administrasi desa Pasiraman Kidul dengan administrasi desa Karangklesem.

- Pemukiman Pasiraman Kidul.

Sebelah Selatan : - Pemukiman grumbul Karangnangka desa Banjaranyar melalui Jl. Nangka ditarik kearah Barat sampai dengan batas grumbul Cegokan desa Banjaranyar (saluran Cibrongkot).

- Grumbul Karangnangka desa Banjaranyar ditarik kearah Timur sampai dengan batas administrasi desa Banjaranyar dengan administrasi desa Karangklesem.

Sebelah Barat : Batas Pemukiman grumbul Parakansinjang-Lor desa Banjaranyar ditarik kearah Selatan menelusuri batas sawah sampai dengan grumbul Tipar desa Banjaranyar.

(2) Batas Wilayah Kota Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Pekuncen.

Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA PEKUNCEN " yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Pekuncen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



[Signature]
H. W A R S O N O



[Signature]
H. D J O K O S U D A N T O K O

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 50 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA PEKUNCEN

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu memerlukan penga-
rahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya ur-
banisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada
sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain
sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin
bertambah.

Perkembangan kota Pekuncen dengan perkiraan jumlah
penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2012) seba-
nyak 10,307 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per
hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Aman,
Tertib, Lancar dan Sehat kurang lebih 171,780 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik kota Pekuncen
seperti disebutkan didepan dan melihat serta memperhatikan
kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Pekuncen,
maka luas wilayah pengembangan kota Pekuncen seluas 199,38 Ha
dengan perincian :

a. Wilayah Desa Pasiraman Kidul	34,70 Ha
b. Wilayah Desa Pasiraman Lor	27,70 Ha
c. Wilayah Desa Banjaranyar	136,98 Ha

Kota Pekuncen disamping berperan memberikan pelayanan,
juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya,
oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota
serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan
dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Pekuncen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Fasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.
- Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Pekuncen ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Pekuncen.
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

0000000000000000